

PEMBENTUKAN – SATGAS – SPIP

2025

Kpt 29 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; serta Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato, yang terdiri atas unsur pengarah, penanggung jawab, ketua, anggota, serta anggota merangkap operator SPIP sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 16 Oktober 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
- Lampiran: 2 hlm